



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU :

----- Bahwa ia terdakwa **ASAZI SOKHI ZILIWU Als AMA PANDE**, pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2015 sekira Pukul 20.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2015 atau setidaknya tidaknya masih dalam Tahun 2015 bertempat di rumah Sdr.Sahnan Siregar di Perumahan Karyawan PT.Mal Desa Pangkalan Panduk Kec.Kerumutan Kab.Pelalawan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, "**Tanpa Mendapat izin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian**" perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal adanya informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi permainan judi jenis togel diareal perumahan PT.MAL Desa Pangkalan Panduk Kec. Kerumutan kab. Pelalawan, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2015 sekira Pukul 20.30 WIB atas perintah pimpinan, saksi Dedi Patria bersama dengan kedua rekan saksi bernama Manaek Debataraja dan Sandro Simarmata yang merupakan anggota kepolisian Polres Pelalawan langsung berangkat menuju ke lokasi yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan, dan setibanya di Perumahan Karyawan PT.Mal Desa Pangkalan Panduk, para saksi melihat Sdr. Sahnan Siregar Als Sahnan Bin Umum Siregar (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sedang menjual togel kepada terdakwa Asazi Sokhi Ziliwu Als Ama Pande dan Marlinus Laia (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), kemudian saat itu juga para saksi langsung mengamankan terdakwa dan Sdr. Marlinus Laia serta penjual kupon togel Sahnan Siregar dan ditangan terdakwa di temukan 1 (satu) kupon pembelian Togel dari terdakwa sebanyak Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) , dengan angka yang dipesan antara lain :
$$\Rightarrow 39 = \text{Rp.10.000}, 98 = \text{Rp.3.000}, 95 = \text{Rp.3.000}, 38 = \text{Rp.3.000},$$
$$58 = \text{Rp.3.000}, 91 = \text{Rp.3.000}, 16 = \text{Rp.3.000}, 68 = \text{Rp.5.000},$$



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86 = Rp.3.000, 62 = Rp.3.000, 26 = Rp.3.000, 46 = Rp.2.000,
35 = Rp.5.000, 49 = Rp.3.000, 51 = Rp.5.000.

- Bahwa adapun cara terdakwa melakukan permainan judi jenis togel adalah dengan menebak angka-angka yang nantinya ditentukan oleh bandar besar, yang mana nomor-nomor togel tersebut ditebak jumlahnya 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka, dimana setiap pembelian nomor togel tersebut dibeli secara perlembar dan harga tiap lembarnya dijual dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), namun sebelum membeli togel terlebih dahulu terdakwa menulis nomor atau angka yang akan terdakwa pasang kemudian nomor-nomor atau angka tersebut terdakwa serahkan kepada Sdr. SAHNAN SIREGAR beserta uang pemasangan sebesar Rp.55.000,- (Lima puluh lima ribu rupiah), selanjutnya semua nomor-nomor pembelian togel tersebut direkap oleh SAHNAN SIREGAR termasuk pembelian nomor togel dari terdakwa.
- Bahwa apabila ada nomor dari pembeli yang keluar maka akan mendapat hadiah berupa uang dari Sdr.Sahnans Siregar sebanyak berapa nomor yang dipesannya dengan perincian :
 - Apabila pembeli membeli 2 angka dengan memasang taruhan sebesar Rp.1.000.- maka pembeli akan mendapat hadiah uang sebesar Rp.65.000.-
 - Apabila pembeli membeli 3 angka dengan memasang taruhan sebesar Rp.1.000.- maka pembeli akan mendapat hadiah uang sebesar Rp.350.000.-
 - Apabila pembeli membeli 4 angka dengan memasang taruhan sebesar Rp.1.000.- maka pembeli akan mendapat hadiah uang sebesar Rp.2.000.000.-
 - Bahwa permainan judi jenis togel, pemenangnya tidak bisa ditentukan secara pasti, sifatnya hanya untung-untungan atau nasib-nasipan dan permainan judi jenis sije tersebut dibuka Sdr.Sahnans Siregar setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dari jam 14.00 Wib sampai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jam 17.00 Wib. dan terhadap pembelian nomor togel tersebut nomor togel terdakwa pernah keluar dan terdakwa ada mendapat hadiah berupa uang dari Sdr.Sahnan Siregar dan uang hadiah togel tersebut dipergunakan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari dan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa tanpa ada mendapat izin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pada **Pasal 303 ayat (1) Ke-3 KUHPidana**.

----- A t a u -----

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa **ASAZI SOKHI ZILIWU Als AMA PANDE**, pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2015 sekira Pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2015 atau setidaknya masih dalam Tahun 2015 bertempat di rumah Sdr.Sahnan Siregar di Perumahan Karyawan PT.Mal Desa Pangkalan Panduk Kec.Kerumutan Kab.Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, ***“ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu”*** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal adanya informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi permainan judi jenis togel diareal perumahan PT.MAL Desa Pangkalan Panduk Kec. Kerumutan kab. Pelalawan, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2015 sekira Pukul 20.30 WIB atas perintah pimpinan, saksi Dedi Patria bersama dengan kedua rekan saksi bernama Manaek Debataraja dan Sandro Simarmata yang merupakan anggota kepolisian Polres Pelalawan langsung berangkat menuju ke lokasi yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan, dan setibanya di Perumahan Karyawan PT.Mal Desa Pangkalan Panduk, para saksi melihat Sdr. Sahnan Siregar Als Sahnan Bin Umum Siregar (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sedang menjual togel kepada terdakwa Asazi Sokhi Ziliwu Als

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ama Pande dan Marlinus Laia (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), kemudian saat itu juga para saksi langsung mengamankan terdakwa dan Sdr. Marlinus Laia serta penjual kupon togel Sahnan Siregar dan ditangan terdakwa di temukan 1 (satu) kupon pembelian Togel dari terdakwa sebanyak Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) , dengan angka yang dipesan antara lain :

⇒ 39 = Rp.10.000, 98 = Rp.3.000, 95 = Rp.3.000, 38 = Rp.3.000,
58 = Rp.3.000, 91 = Rp.3.000, 16 = Rp.3.000, 68 = Rp.5.000,
86 = Rp.3.000, 62 = Rp.3.000, 26 = Rp.3.000, 46 = Rp.2.000,
35 = Rp.5.000, 49 = Rp.3.000, 51 = Rp.5.000.

- Bahwa adapun cara terdakwa melakukan permainan judi jenis togel adalah dengan menebak angka-angka yang nantinya ditentukan oleh bandar besar, yang mana nomor-nomor togel tersebut ditebak jumlahnya 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka, dimana setiap pembelian nomor togel tersebut dibeli secara perlembar dan harga tiap lembarnya dijual dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), namun sebelum membeli togel terlebih dahulu terdakwa menulis nomor atau angka yang akan terdakwa pasang kemudian nomor-nomor atau angka tersebut terdakwa serahkan kepada Sdr. SAHNAN SIREGAR beserta uang pemasangan sebesar Rp.55.000,- (Lima puluh lima ribu rupiah), selanjutnya semua nomor-nomor pembelian togel tersebut direkap oleh SAHNAN SIREGAR termasuk pembelian nomor togel dari terdakwa ;
- Bahwa apabila ada nomor dari pembeli yang keluar maka akan mendapat hadiah berupa uang dari Sdr.Sahnan Siregar sebanyak berapa nomor yang dipesannya dengan perincian :
 - Apabila pembeli membeli 2 angka dengan memasang taruhan sebesar Rp.1.000.- maka pembeli akan memdapat hadiah uang sebesar Rp.65.000.-
 - Apabila pembeli membeli 3 angka dengan memasang taruhan sebesar Rp.1.000.- maka pembeli akan memdapat hadiah uang sebesar Rp.350.000.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila pembeli membeli 4 angka dengan memasang taruhan sebesar Rp.1.000.- maka pembeli akan mendapat hadiah uang sebesar Rp.2.000.000.-
- Bahwa permainan judi jenis togel, pemenangnya tidak bisa ditentukan secara pasti, sifatnya hanya untung-untungan atau nasib-nasipan dan permainan judi jenis sije tersebut dibuka Sdr.Sahnan Siregar setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dari jam 14.00 Wib sampai dengan jam 17.00 Wib. dan terhadap pembelian nomor togel tersebut nomor togel terdakwa pernah keluar dan terdakwa ada mendapat hadiah berupa uang dari Sdr.Sahnan Siregar dan uang hadiah togel tersebut dipergunakan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari dan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa tanpa ada mendapat izin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pada Pasal **303 Bis ayat (1) Ke-2 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **DEDI PATRIA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa pekerjaan saksi saat ini yakni sebagai anggota Polri jabatan sebagai Anggota Opsnal Sat Reskrim Polres Pelalawan ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2015 sekira jam 20.30 Wib saksi sedang berada di Perumahan Karyawan PT.MAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Pangkalan Panduk Kec. Kerumutan kab. Pelalawan, adapun yang saksi lakukan saat itu yakni sedang melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana perjudian bersama dengan rekan saksi saksi SANDRO dan saksi MANAEK ;

- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan tersebut setelah mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi permainan judi jenis togel diareal perumahan PT. MAL Desa Pangkalan Panduk Kec. Kerumutan Kab. Pelalawan ;
- Bahwa atas perintah pimpinan saksi bersama dengan kedua rekan saksi tersebut langsung berangkat menuju ke TKP dimaksud guna untuk melakukan penyelidikan ;
- Bahwa saat berada di TKP tersebut saksi bersama dengan kedua rekan saksi melihat ada warga perumahan tersebut yang sedang menjual togel kepada warga lainnya dan saat itu juga saksi dan kedua rekan saksi langsung mengamankan penjual togel tersebut yang bernama saksi SAHNAN dan kedua pembeli togel tersebut yakni terdakwa dan saksi MARLINUS LAIA beserta barang bukti ;
- Bahwa saat saksi dan kedua rekan saksi menginterogasi saksi SAHNAN untuk mengetahui jaringannya ataupun bosnya dan saat itu saksi SAHNAN menyampaikan bahwa dalam menjalankan permainan judi togel tersebut ianya mempunyai bos yakni saksi RIJAL ;
- Bahwa mendapat informasi tersebut saksi dan kedua rekan saksi mencari keberadaan terdakwa dan berhasil menemukan terdakwa ditempat terpisah yang berjarak ± 7 (tujuh) Km dari TKP penangkapan pertama dan selanjutnya para saksi RIJAL saksi amankan dan dibawa ke Polres Pelalawan guna proses hukum lebih lanjut ;
- Bahwa pelaku yang berhasil saksi amankan saat itu berjumlah 4 (empat) orang yang saksi ketahui bernama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIJAL SIREGAR (selaku bandar), saksi SAHNAN SIREGAR (selaku bandar/penjual), terdakwa (selaku pembeli) dan saksi MARLINUS LAIA (selaku pembeli) ;

- Bahwa barang bukti yang berhasil saksi amankan dari para pelaku tersebut adalah :
- Dari tangan saksi RIJAL SIREGAR:
 - Uang tunai sejumlah Rp 590.000,- (lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah)
 - 1 (satu) Buah Buku untuk merekap nomor togel
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia Type X2 warna hitam.
- Dari tangan saksi SAHNAN SIREGAR :
 - Uang tunai sejumlah Rp.115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah).
 - 1 (satu) Buah Buku untuk merekap nomor togel
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk SPC warna hitam silver
 - 2 (dua) Buah Buku Tafsir Mimpil
- Dari tangan terdakwa:
 - 1 (satu) lembar Kupon togel yang berisikan angka-angka
- Dari tangan saksi MARLINUS LAIA :
 - 1 (satu) lembar Kupon togel yang berisikan angka-angka

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **SANDRO SIMARMATA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa pekerjaan saksi saat ini yakni sebagai anggota Polri jabatan sebagai Anggota Opsnal Sat Reskrim Polres Pelalawan ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2015 sekira jam 20.30 Wib saksi sedang berada di Perumahan Karyawan PT.MAL Desa Pangkalan Panduk Kec. Kerumutan kab. Pelalawan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adapun yang saksi lakukan saat itu yakni sedang melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana perjudian bersama dengan rekan saksi saksi DEDI dan saksi MANAEK ;

- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan tersebut setelah mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi permainan judi jenis togel diareal perumahan PT. MAL Desa Pangkalan Panduk Kec. Kerumutan Kab. Pelalawan ;
- Bahwa atas perintah pimpinan saksi bersama dengan kedua rekan saksi tersebut langsung berangkat menuju ke TKP dimaksud guna untuk melakukan penyelidikan ;
- Bahwa saat berada di TKP tersebut saksi bersama dengan kedua rekan saksi melihat ada warga perumahan tersebut yang sedang menjual togel kepada warga lainnya dan saat itu juga saksi dan kedua rekan saksi langsung mengamankan penjual togel tersebut yang bernama saksi SAHNAN dan kedua pembeli togel tersebut yakni terdakwa dan saksi MARLINUS LAIA beserta barang bukti ;
- Bahwa saat saksi dan kedua rekan saksi menginterogasi saksi SAHNAN untuk mengetahui jaringannya ataupun bosnya dan saat itu saksi SAHNAN menyampaikan bahwa dalam menjalankan permainan judi togel tersebut ianya mempunyai bos yakni saksi RIJAL ;
- Bahwa mendapat informasi tersebut saksi dan kedua rekan saksi mencari keberadaan terdakwa dan berhasil menemukan terdakwa ditempat terpisah yang berjarak \pm 7 (tujuh) Km dari TKP penangkapan pertama dan selanjutnya para saksi RIJAL saksi amankan dan dibawa ke Polres Pelalawan guna proses hukum lebih lanjut ;
- Bahwa pelaku yang berhasil saksi amankan saat itu berjumlah 4 (empat) orang yang saksi ketahui bernama RIJAL SIREGAR (selaku bandar), saksi SAHNAN SIREGAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(selaku bandar/penjual), terdakwa (selaku pembeli) dan saksi MARLINUS LAIA (selaku pembeli) ;

- Bahwa barang bukti yang berhasil saksi amankan dari para pelaku tersebut adalah :

- Dari tangan saksi RIJAL SIREGAR:

- Uang tunai sejumlah Rp 590.000,- (lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) Buah Buku untuk merekap nomor togel
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia Type X2 warna hitam.

- Dari tangan saksi SAHNAN SIREGAR :

- Uang tunai sejumlah Rp.115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah).
- 1 (satu) Buah Buku untuk merekap nomor togel
- 1 (satu) Unit Handphone Merk SPC warna hitam silver
- 2 (dua) Buah Buku Tafsir Mimpi

- Dari tangan terdakwa:

- 1 (satu) lembar Kupon togel yang berisikan angka-angka

- Dari tangan saksi MARLINUS LAIA :

- 1 (satu) lembar Kupon togel yang berisikan angka-angka

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. **SAHNAN SIREGAR Als SAHNAN Bin UMUM SIREGAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2015 sekira jam 20.30 Wib saksi sedang berada didalam rumah saksi di perumahan karyawan PT. MAL Desa Pangkalan Panduk Kec. Kerumutan Kab. Pelalawan dan yang saksi lakukan saat itu yakni sedang menjual togel kepada terdakwa dan saksi MARLINUS
- Bahwa permainan judi jenis togel adalah salah satu permainan judi yang menggunakan angka-angka, dimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



angka-angka tersebut ada dimungkinkan akan muncul ditebak dengan cara dibeli, dengan ketentuan minimal 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan maksimal 4 (empat) angka, harganya minimal Rp. 1000,- (seribu rupiah) tidak dibatasi, apabila angka yang dibeli tersebut muncul pada angka yang telah ditentukan maka si pembeli nomor tersebut mendapat hadiah, dengan ketentuan :

- Beli dua angka @ Rp. 1000,- (seribu rupiah) hadiahnya Rp. 65.000,- (enam puluh ribu rupiah)
- Beli Tiga angka @ Rp. 1000,- (seribu rupiah) hadiahnya Rp. 350.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- Beli Empat angka @ Rp. 1000 (Seribu rupiah) hadiahnya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)

Setiap kelipatan seribu rupiah maka besar hadiahnya sesuai angka yang dibelinya dan dilipatkan besar hadiahnya

- Bahwa bahwa saksi MARLINUS LAIA membeli Togel sebanyak Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), adapun angka yang dipesan sbb :

53 = Rp.2.000, 35 = Rp.5000, 25 = Rp.2.000, 56 = Rp.2.000, 65 = Rp.5.000, 34 = Rp.5.000, 14 = Rp.2.000, 24 = Rp.2.000, 32 = Rp.5.000, 96 = Rp.2.000, 95 = Rp.2.000, 52 = Rp.3.000, 92 = Rp.2.000, 63 = Rp.2.000, 36 = Rp.3.000.

- Bahwa terdakwa membeli Togel sebanyak Rp 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah), adapun angka yang dipesan sbb:

39 = Rp.10.000, 98 = Rp.3.000, 95 = Rp.3.000, 38 = Rp.3.000, 58 = Rp.3.000, 91 = Rp.3.000, 16 = Rp.3.000, 68 = Rp.5.000, 86 = Rp.3.000, 62 = Rp.3.000, 26 = Rp.3.000, 46 = Rp.2.000, 35 = Rp.5.000, 49 = Rp.3.000, 51 = Rp.5.000

- Bahwa angka-angka yang telah dibeli oleh terdakwa dan saksi MARLINUS LAIA tersebut akan diketahui pada pukul 23.00 Wib pada hari yang sama, dimana angka yang keluar akan diberitahukan oleh terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja menjual togel tersebut semenjak awal tahun 2015, adapun uang hasil penjual togel tersebut saksi setorkan kepada bos saksi yakni terdakwa, apabila ada pembeli yang dinyatakan sebagai pemenang maka saksi yang akan membayarnya langsung namun apabila ada pembeli yang menang dalam jumlah besar maka saksi meminta uang kepada terdakwa ;
 - Bahwa permainan judi jenis togel tersebut tidak membutuhkan keahlian khusus dan hanya mengharapkan faktor untung-untungan semata dan dalam menjalankan permainan judi jenis togel tersebut saksi tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang ;
 - Bahwa barang bukti 1 (satu) unit HP merk SPC yang saksi gunakan untuk berkomunikasi dengan terdakwa, terhadap 1 (satu) buah buku rekapan saksi gunakan untuk mencatat uang hasil penjualan beserta nomor yang dibeli / dipasang, terhadap 2 (dua) buah buku tafsir mimpi untuk melihat angka yang tertera apabila ada sipembeli yang mempunyai mimpi dan uang sejumlah Rp.115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) adalah pembelian togel dari terdakwa dan saksi MARLINUS LAIA, dimana terdakwa telah membeli nomor togel sebanyak Rp 55.000, (lima puluh lima ribu rupiah) dan telah menyerahkan uang tunai sejumlah Rp 70.000, (tujuh puluh ribu rupiah) namun belum sempat dikembalikan sisa uangnya saksi telah diamankan oleh pihak kepolisian, dan saksi ASAZI SOKHI membeli nomor togel sebanyak Rp 45.000,(empat puluh lima ribu rupiah) ;
 - Bahwa omset penjualan nomor togel setiap putaran adalah antara Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan adapun keuntungan yang saksi peroleh adalah 10 % dari total omset yang telah saksi setorkan kepada terdakwa
 - Bahwa saksi melakukan permainan judi togel tersebut bersama dengan terdakwa sudah sekitar 6 (enam) bulan ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;
4. **MARLINUS LAIA Als AMA ROSI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari sabtu tanggal 25 Juli 2015 sekira jam 20.30 Wib bertempat di perumahan Karyawan PT.MAL Desa Pangkalan Panduk Kecamatan Kerumutan Kab. Pelalawan dan saksi ditangkap karena melakukan permainan judi jenis judi togel ;
- Bahwa saksi ditangkap pada saat itu bersama dengan terdakwa dan saksi SAHNAN SIREGAR dan saksi melakukan permainan judi jenis judi togel tersebut dengan cara membeli atau memesan nomor yang sudah saksi tulis dan kemudian saksi serahkan kepada saksi SAHNAN SIREGAR beserta uang pemasangan sebesar Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa nomor–nomor/angka–angka yang saksi tulis adalah 52x2 , 35x5 , 25x2 , 56x2 , 65x5 , 34x5 , 14x2 , 24x2 , 32x5 , 96x2 , 95x2 , 52x3 , 92x2 , 63x3, 36x3 dan uang pecahan yang saya serahkan kepada saudara saksi SAHNAN SIREGAR adalah 2 (dua) lembar pecahan Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 5.000 (lima ribu rupiah) ;
- Bahwa Adapun Peran masing – masing dalam permainan judi jenis judi togel adalah :
 - Saki SAHNAN SIREGAR berperan sebagai Bandar tempat memasang nomor .
 - Terdakwa berperan sebagai pemasang nomor kepada saudara SAHNAN SIREGAR.
 - Sedangkan saksi sendiri berperan sebagai Pemasang Nomor kepada saksi SAHNAN SIREGAR
 - Bahwa permainan judi togel tersebut adalah permainan judi dengan menebak angka-angka yang nantinya ditentukan oleh bandar besar,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana nomor-nomor togel tersebut ditebak jumlahnya 2 (dua) angka, atau 3 (tiga) angka, dan atau 4 (empat) angka, dimana setiap pembelian nomor togel tersebut dibeli dengan istilah **perlembar** yang mana harga tiap lembarnya dijual dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), dan apabila nomor-nomor togel tersebut telah dibeli dari saksi SAHNAN SIREGAR maka semua nomor-nomor pembelian togel tersebut direkap oleh saksi SAHNAN SIREGAR termasuk pembelian nomor togel dari saksi ;

- Bahwa dalam menentukan pemenang dari permainan judi togel tersebut adalah dimana apabila si pembeli berhasil menebak angka-angka yang telah ditentukan oleh bandar besar, maka si pemain akan menang dan akan menerima uang sesuai **jumlah nomor togel yang dipasang** dan sesuai dengan jumlah pembelian nomor togel (**perlembarnya**) dimana apabila :

- Berhasil menebak nomor togel dengan jumlah 2 angka maka perlembarnya akan menerima uang kemenangan sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah).
- Berhasil menebak nomor togel dengan jumlah 3 angka saksi tidak mengetahuinya karena saksi tidak pernah memasang 3 (tiga) angka.
- Berhasil menebak nomor togel dengan jumlah 4 angka saksi tidak mengetahuinya , karena saksi tidak pernah memasang 4 (empat) angka
- Bahwa alat yang saksi pergunakan untuk melakukan permainan judi jenis judi togel tersebut adalah selembar kertas yang bertuliskan nomor / angka yang kemudian saksi serahkan kepada saksi SAHNAN SIREGAR untuk di tulis atau di rekap.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang terdakwa berikan dalam Berita Acara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari sabtu tanggal 25 Juli 2015 sekira jam 20.30 Wib bertempat di perumahan Karyawan PT.MAL Desa Pangkalan Panduk Kecamatan Kerumutan Kab. Pelalawan dan saksi ditangkap karena melakukan permainan judi jenis judi togel ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada saat itu bersama dengan saksi MARLINUS dan saksi SAHNAN SIREGAR dan saksi melakukan permainan judi jenis judi togel tersebut dengan cara membeli atau memesan nomor yang sudah saksi tulis dan kemudian saksi serahkan kepada saksi SAHNAN SIREGAR beserta uang pemasangan sebesar Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa nomor-nomor/angka-angka yang terdalwa tulis adalah 39x10, 98x3 , 95x3 , 38x3 ,58x3 , 91x3 , 16x3 , 68x5 , 86x3 , 62x3 , 26x3 , 46x2 , 35x5 , 49x3 , 51x5 dan uang pecahan yang saya serahkan kepada saudara saksi SAHNAN SIREGAR adalah 1 (satu) lembar pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Adapun Peran masing – masing dalam permainan judi jenis judi togel adalah :
 - Saki SAHNAN SIREGAR berperan sebagai Bandar tempat memasang nomor
 - terdakwa berperan sebagai pemasang nomor kepada saudara SAHNAN SIREGAR.
 - Sedangkan saksi sendiri berperan sebagai Pemasang Nomor kepada saksi SAHNAN SIREGAR
 - Bahwa permainan judi togel tersebut adalah permainan judi dengan menebak angka-angka yang nantinya ditentukan oleh bandar besar, yang mana nomor-nomor togel tersebut ditebak jumlahnya 2 (dua) angka, atau 3 (tiga) angka, dan atau 4 (empat) angka, dimana setiap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian nomor togel tersebut dibeli dengan istilah **perlembar** yang mana harga tiap lembarnya dijual dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), dan apabila nomor-nomor togel tersebut telah dibeli dari saksi SAHNAN SIREGAR maka semua nomor-nomor pembelian togel tersebut direkap oleh saksi SAHNAN SIREGAR termasuk pembelian nomor togel dari saksi ;

- Bahwa dalam menentukan pemenang dari permainan judi togel tersebut adalah dimana apabila si pembeli berhasil menebak angka-angka yang telah ditentukan oleh bandar besar, maka si pemain akan menang dan akan menerima uang sesuai **jumlah nomor togel yang dipasang** dan sesuai dengan jumlah pembelian nomor togel (**perlembarnya**) dimana apabila:
 - Berhasil menebak nomor togel dengan jumlah 2 angka maka perlembarnya akan menerima uang kemenangan sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah).
 - Berhasil menebak nomor togel dengan jumlah 3 angka saksi tidak mengetahui nya karena saksi tidak pernah memasang 3 (tiga) angka.
 - Berhasil menebak nomor togel dengan jumlah 4 angka saksi tidak mengetahuinya , karena saksi tidak pernah memasang 4 (empat) angka
 - Bahwa alat yang terdakwa pergunakan untuk melakukan permainan judi jenis judi togel tersebut adalah selebar kertas yang bertuliskan nomor / angka yang kemudian terdakwa serahkan kepada saksi SAHNAN SIREGAR untuk di tulis atau di rekap.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kupon nomor togel.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita sesuai prosedur hukum yang berlaku, maka terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara terdakwa ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang terdakwa berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari sabtu tanggal 25 Juli 2015 sekira jam 20.30 Wib bertempat di perumahan Karyawan PT.MAL Desa Pangkalan Panduk Kecamatan Kerumutan Kab. Pelalawan dan saksi ditangkap karena melakukan permainan judi jenis judi togel ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada saat itu bersama dengan saksi MARLINUS dan saksi SAHNAN SIREGAR dan saksi melakukan permainan judi jenis judi togel tersebut dengan cara membeli atau memesan nomor yang sudah saksi tulis dan kemudian saksi serahkan kepada saksi SAHNAN SIREGAR beserta uang pemasangan sebesar Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa nomor-nomor/angka-angka yang terdakwa tulis adalah 39x10, 98x3 , 95x3 , 38x3 ,58x3 , 91x3 , 16x3 , 68x5 , 86x3 , 62x3 , 26x3 , 46x2 , 35x5 , 49x3 , 51x5 dan uang pecahan yang saya serahkan kepada saudara saksi SAHNAN SIREGAR adalah 1 (satu) lembar pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Adapun Peran masing – masing dalam permainan judi jenis judi togel adalah :
 - Saksi SAHNAN SIREGAR berperan sebagai Bandar tempat memasang nomor
 - terdakwa berperan sebagai pemasang nomor kepada saudara SAHNAN SIREGAR.
 - Sedangkan saksi sendiri berperan sebagai Pemasang Nomor kepada saksi SAHNAN SIREGAR
 - Bahwa permainan judi togel tersebut adalah permainan judi dengan menebak angka-angka yang nantinya ditentukan oleh bandar besar,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana nomor-nomor togel tersebut ditebak jumlahnya 2 (dua) angka, atau 3 (tiga) angka, dan atau 4 (empat) angka, dimana setiap pembelian nomor togel tersebut dibeli dengan istilah **perlembar** yang mana harga tiap lembarnya dijual dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), dan apabila nomor-nomor togel tersebut telah dibeli dari saksi SAHNAN SIREGAR maka semua nomor-nomor pembelian togel tersebut direkap oleh saksi SAHNAN SIREGAR termasuk pembelian nomor togel dari saksi ;

- Bahwa dalam menentukan pemenang dari permainan judi togel tersebut adalah dimana apabila si pembeli berhasil menebak angka-angka yang telah ditentukan oleh bandar besar, maka si pemain akan menang dan akan menerima uang sesuai **jumlah nomor togel yang dipasang** dan sesuai dengan jumlah pembelian nomor togel (**perlembarnya**) dimana apabila:
 - Berhasil menebak nomor togel dengan jumlah 2 angka maka perlembarnya akan menerima uang kemenangan sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah).
 - Berhasil menebak nomor togel dengan jumlah 3 angka saksi tidak mengetahuinya karena saksi tidak pernah memasang 3 (tiga) angka.
 - Berhasil menebak nomor togel dengan jumlah 4 angka saksi tidak mengetahuinya , karena saksi tidak pernah memasang 4 (empat) angka
 - Bahwa alat yang terdakwa pergunakan untuk melakukan permainan judi jenis judi togel tersebut adalah selembar kertas yang bertuliskan nomor / angka yang kemudian terdakwa serahkan kepada saksi SAHNAN SIREGAR untuk di tulis atau di rekap.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap turut dipertimbangkan serta merupakan bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu:

PERTAMA : Pasal 303 ayat (1) Ke-3 KUHPidana;

ATAU

KEDUA : Pasal 303 Bis ayat (1) Ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa karena bentuk dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang dianggap sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dengan konsekuensi hukum, apabila dakwaan tersebut terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan kembali, karena dalam dakwaan yang disusun secara alternatif, dakwaan yang satu mengecualikan dakwaan yang lain;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dakwaan yang dianggap sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan adalah dakwaan KEDUA yaitu *Pasal 303 Bis ayat (1) Ke-2 KUHPidana*, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. SETIAP ORANG**
- 2. IKUT SERTA MAIN JUDI DI JALAN UMUM ATAU DI PINGGIR JALAN UMUM ATAU DITEMPAT YANG DAPAT DIKUNJUNGI UMUM**
- 3. KECUALI KALAU ADA IZIN DARI PENGUASA YANG BERWENANG YANG TELAH MEMBERIKAN IZIN UNTUK MENGADAKAN PERJUDIAN ITU**

Ad. 1. UNSUR SETIAP ORANG

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap Orang" dalam unsur ini, adalah pelaku (*dader*) dari tindak pidana yang telah memenuhi semua unsur yang terdapat dalam perumusan delik, selain itu unsur Setiap Orang



mengandung pengertian pula, siapa saja subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa ke muka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah Para Terdakwa-lah orang yang dimaksud Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa halmana sesuai pula dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh sebab itu menurut Majelis Hakim unsur “Setiap Orang “ t e l a h terpenuhi ;

Ad. 2. UNSUR IKUT SERTA MAIN JUDI DI JALAN UMUM ATAU DI PINGGIR JALAN UMUM ATAU DITEMPAT YANG DAPAT DIKUNJUNGI UMUM

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan Saksi - saksi dan fakta yang terungkap di persidangan yang telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa terdakwa ditangkap pada hari sabtu tanggal 25 Juli 2015 sekira jam 20.30 Wib bertempat di perumahan Karyawan PT. MAL Desa Pangkalan Panduk Kecamatan Kerumutan Kab. Pelalawan dan saksi ditangkap karena melakukan permainan judi jenis judi togel, dimana terdakwa ditangkap pada saat itu bersama dengan saksi MARLINUS dan saksi SAHNAN SIREGAR dan saksi melakukan permainan judi jenis judi togel tersebut dengan cara membeli atau memesan nomor yang sudah saksi tulis dan kemudian saksi serahkan kepada saksi SAHNAN SIREGAR beserta uang pemasangan sebesar Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa nomor–nomor/angka–angka yang terdalwa tulis adalah 39x10, 98x3 , 95x3 , 38x3 ,58x3 , 91x3 , 16x3 , 68x5 , 86x3 , 62x3 , 26x3 , 46x2 , 35x5 , 49x3 , 51x5 dan uang pecahan yang saya serahkan kepada saudara saksi SAHNAN SIREGAR adalah 1 (satu) lembar pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah), dimana peran masing – masing dalam permainan judi jenis judi togel adalah :

- Saki SAHNAN SIREGAR berperan sebagai Bandar tempat memasang nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdakwa berperan sebagai pemasang nomor kepada saudara SAHNAN SIREGAR.
- Sedangkan saksi sendiri berperan sebagai Pemasang Nomor kepada saksi SAHNAN SIREGAR

Menimbang, bahwa permainan judi togel tersebut adalah permainan judi dengan menebak angka-angka yang nantinya ditentukan oleh bandar besar, yang mana nomor-nomor togel tersebut ditebak jumlahnya 2 (dua) angka, atau 3 (tiga) angka, dan atau 4 (empat) angka, dimana setiap pembelian nomor togel tersebut dibeli dengan istilah *perlembar* yang mana harga tiap lembarnya dijual dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), dan apabila nomor-nomor togel tersebut telah dibeli dari saksi SAHNAN SIREGAR maka semua nomor-nomor pembelian togel tersebut direkap oleh saksi SAHNAN SIREGAR termasuk pembelian nomor togel dari saksi ;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pemenang dari permainan judi togel tersebut adalah dimana apabila si pembeli berhasil menebak angka-angka yang telah ditentukan oleh bandar besar, maka si pemain akan menang dan akan menerima uang sesuai *jumlah nomor togel yang dipasang* dan sesuai dengan jumlah pembelian nomor togel (*perlembarnya*) dimana apabila:

- Berhasil menebak nomor togel dengan jumlah 2 angka maka perlembarnya akan menerima uang kemenangan sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah).
 - Berhasil menebak nomor togel dengan jumlah 3 angka saksi tidak mengetahuinya karena saksi tidak pernah memasang 3 (tiga) angka.
 - Berhasil menebak nomor togel dengan jumlah 4 angka saksi tidak mengetahuinya , karena saksi tidak pernah memasang 4 (empat) angka
- Menimbang, bahwa alat yang terdakwa pergunakan untuk melakukan

permainan judi jenis judi togel tersebut adalah selebar kertas yang bertuliskan nomor / angka yang kemudian terdakwa serahkan kepada saksi SAHNAN SIREGAR untuk di tulis atau di rekap, sehingga oleh karena itu, menurut Majelis Hakim unsur Ad. 2 “Ikut Serta Main Judi Di Jalan Umum Atau Di Pinggir Jalan Umum Atau Ditempat Yang Dapat Dikunjungi Umum” telah terpenuhi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 3. UNSUR KECUALI KALAU ADA IZIN DARI PENGUASA YANG BERWENANG YANG TELAH MEMBERIKAN IZIN UNTUK MENGADAKAN PERJUDIAN ITU

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan Saksi - saksi dan fakta yang terungkap di persidangan yang telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa terdakwa ditangkap pada hari sabtu tanggal 25 Juli 2015 sekira jam 20.30 Wib bertempat di perumahan Karyawan PT. MAL Desa Pangkalan Panduk Kecamatan Kerumutan Kab. Pelalawan dan saksi ditangkap karena melakukan permainan judi jenis judi togel, dimana terdakwa ditangkap pada saat itu bersama dengan saksi MARLINUS dan saksi SAHNAN SIREGAR dan saksi melakukan permainan judi jenis judi togel tersebut dengan cara membeli atau memesan nomor yang sudah saksi tulis dan kemudian saksi serahkan kepada saksi SAHNAN SIREGAR beserta uang pemasangan sebesar Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa nomor-nomor/angka-angka yang terdakwa tulis adalah 39x10, 98x3 , 95x3 , 38x3 ,58x3 , 91x3 , 16x3 , 68x5 , 86x3 , 62x3 , 26x3, 46x2 , 35x5 , 49x3 , 51x5 dan uang pecahan yang saya serahkan kepada saudara saksi SAHNAN SIREGAR adalah 1 (satu) lembar pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah), dimana peran masing – masing dalam permainan judi jenis judi togel adalah :

- Saksi SAHNAN SIREGAR berperan sebagai Bandar tempat memasang nomor
- terdakwa berperan sebagai pemasang nomor kepada saudara SAHNAN SIREGAR.
- Sedangkan saksi sendiri berperan sebagai Pemasang Nomor kepada saksi SAHNAN SIREGAR

Menimbang, bahwa permainan judi togel tersebut adalah permainan judi dengan menebak angka-angka yang nantinya ditentukan oleh bandar besar, yang mana nomor-nomor togel tersebut ditebak jumlahnya 2 (dua) angka, atau 3 (tiga) angka, dan atau 4 (empat) angka, dimana setiap pembelian nomor togel tersebut dibeli dengan istilah *perlembar* yang mana harga tiap lembarnya dijual dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), dan apabila nomor-nomor togel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dibeli dari saksi SAHNAN SIREGAR maka semua nomor-nomor pembelian togel tersebut direkap oleh saksi SAHNAN SIREGAR termasuk pembelian nomor togel dari saksi ;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pemenang dari permainan judi togel tersebut adalah dimana apabila si pembeli berhasil menebak angka-angka yang telah ditentukan oleh bandar besar, maka si pemain akan menang dan akan menerima uang sesuai *jumlah nomor togel yang dipasang* dan sesuai dengan jumlah pembelian nomor togel (*perlembarnya*) dimana apabila:

- Berhasil menebak nomor togel dengan jumlah 2 angka maka perlembarnya akan menerima uang kemenangan sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah).
- Berhasil menebak nomor togel dengan jumlah 3 angka saksi tidak mengetahuinya karena saksi tidak pernah memasang 3 (tiga) angka.
- Berhasil menebak nomor togel dengan jumlah 4 angka saksi tidak mengetahuinya , karena saksi tidak pernah memasang 4 (empat) angka

Menimbang, bahwa alat yang terdakwa pergunakan untuk melakukan permainan judi jenis judi togel tersebut adalah selebar kertas yang bertuliskan nomor / angka yang kemudian terdakwa serahkan kepada saksi SAHNAN SIREGAR untuk di tulis atau di rekap, sehingga oleh karena itu, menurut Majelis Hakim unsur Ad. 3 Unsur Kecuali Kalau Ada Izin Dari Penguasa Yang Berwenang Yang Telah Memberikan Izin Untuk Mengadakan Perjudian Itu, telah terpenuhi ;

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur Tindak Pidana tersebut di atas bilamana diuji dan dinilai dengan fakta sebagaimana telah disebutkan dalam bagian muka dari putusan ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan dan dari fakta tersebut telah dipenuhi syarat minimal alat bukti sebagaimana diatur dalam **Pasal 183 KUHAP** dan atas dasar alat bukti tersebut Majelis Hakim mendapat keyakinan bahwa Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan KEDUA Penuntut Umum ;

-----Menimbang, bahwa barang bukti dari Penuntut Umum telah pula menambah keyakinan akan kesalahan Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri nya dan oleh karena itu haruslah dijatuhi pidana ;

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

- **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

- **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa belum pernah di hukum ;

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

- Terdakwa berlaku sopan dan terus terang didalam persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dipandang tepat dan adil dijatuhkan atas diri Terdakwa adalah sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 sub b KUHAP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

-----Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti berupa 1 (satu) lembar kupon nomor togel *Dirampas untuk dimusnahkan* ;

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 KUHP terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

-----Mengingat Pasal 303 Bis ayat (1) Ke-2 KUHPidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)